



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD (TAMAN KANAK-KANAK)**

Nomor: 503/0049/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : TK AL MAHRUSIYAH
2. Alamat Sekolah : JALAN KH. ABDUL KARIM, NO. 09, LIRBOYO, KEC
MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : AL MAHRUSIYAH, YAYASAN
4. Alamat Penyelenggara : JL. KH ABDUL KARIM NO. 9, LIRBOYO, KEC.
MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : 69770692
6. Perpanjangan ke : 10
7. Berlaku Sampai Dengan : 12 NOVEMBER 2019

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut
diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6
bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum
masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 11 JULI 2018

**A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KEDIRI

Nomor : 2005 / II.04.4 / B.5.54/86

Tentang

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK. TRIMAKTI

Oleh Yayasan Pendidikan Islam Tribekti di KEDIRI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kediri

Menimbang :

Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Tribekti

Tanggal 27 JULI 1986 Nomor : 54 / SK / -YPIT / 1986

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan peningkatan kesempatan belajar di Wilayah Kota Kediri, perlu memberi kesempatan kepada Pihak Swasta untuk dapat berpartisipasi di bidang pendidikan ;

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi Persyaratan ;

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan YPIT telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. TRI BAKTI

di JL. KH. WAHID HASYIM 62 KEDIRI

Sehingga perlu memberikan Ijin kepada Yayasan tersebut ;

Mengingat :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275 / I.04.1.1 / 15.00 / SK.

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan MOJOROTO Tanggal 21 - 8 - 1986 No. 606 / II.04.4.1 / E/B

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Membagi Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Tribekti Untuk mendirikan Sekolah TK. TRIMAKTI dengan nama : JL. KH. WAHID HASYIM 62 KEDIRI

Kedua :

Mewajibkan Sekolah tersebut pada dikum Pertama untuk :

1. Menanti semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah di eluaskan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kediri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEDIRI
PADA TANGGAL : 12 NOPEMBER 1986

Kepala Kantor Dep. Pendidikan & Kebudayaan
Kotamadya Kediri



Tambahan Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Dep. Dik Bud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Dep. Dik Bud Kecamatan
3. Arsip.

KOR. MOH. NOER SOEKMAN
TIP. 130 058 139